



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 032 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 508 Tahun 2009, namun dalam perkembangannya sejalan dengan upaya pengembangan budaya daerah untuk memperkaya budaya bangsa, perlu mengakomodasi kearifan lokal melalui penggunaan pakaian dinas harian khas daerah dan menambah intensitas penggunaan pakaian dinas harian batik, sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor 508 Tahun 2009 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007](#) tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Atribut ...

8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
12. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas daerah yang bernuansa budaya sunda yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
13. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas yang bermotif batik yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap pegawai untuk bekerja pada hari-hari tertentu maupun untuk keperluan lainnya.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Camat/Lurah dalam upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.

17. Pakaian ...

17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.
19. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK yaitu pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai pada SKPD tertentu yang diatur masing-masing oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pakaian seragam Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pakaian seragam KORPRI.
21. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian seragam LINMAS;
22. Acara tertentu adalah menghadiri rapat dan/atau undangan menghadiri acara resmi diluar hari dan jam kerja atau pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

## BAB II

### JENIS PAKAIAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas meliputi:
  - a. PDH;
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL; dan
  - f. PDU.
- (2) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Pasal ...

## Pasal 3

Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pegawai menggunakan jenis pakaian seragam KORPRI dan pakaian seragam LINMAS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PAKAIAN DINAS HARIAN

## Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH warna bebas;
- c. PDH Khas Daerah;
- d. PDH Batik;
- e. PDH Camat dan Lurah; dan
- f. PDH Khusus.

## Bagian Kesatu

## Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

## Pasal 5

- (1) PDH Warna khaki dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Selasa.
- (2) Bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH atau PDH Bebas.
- (3) Tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan keperluan lainnya yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja lengan pendek dengan ciri:
  1. berlidah bahu;
  2. kerah kemeja biasa;
  3. dua saku di depan dengan lidah saku; dan
  4. kancing terlihat dari luar.
- b. celana...

- c. celana panjang dengan ciri:
  - 1. tidak ada rampel di pinggang;
  - 2. ujung bawah tidak dilipat balik;
  - 3. saku dua di depan miring; dan
  - 4. saku belakang menggunakan lidah saku.
- d. kelengkapan dengan ciri:
  - 1. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang Korpri;
  - 2. sepatu warna hitam dengan model pantovel diutamakan bertali; dan
  - 3. kaos kaki warna hitam.

#### Pasal 7

- (1) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Perempuan, meliputi:
  - a. baju lengan pendek dengan ciri:
    - 1. berlidah bahu;
    - 2. kerah rebah;
    - 3. satu saku di atas sebelah kiri;
    - 4. dua saku di bawah dan berlidah saku;
    - 5. kancing terlihat dari luar; dan
    - 6. panjang kemeja di bawah pinggul.
  - b. rok dengan ciri:
    - 1. saku dalam menyesuaikan;
    - 2. panjang rok 10 cm (Sepuluh centimeter) di bawah lutut;
    - 3. plui tertutup di belakang; dan
    - 4. tidak ketat.
  - c. celana panjang dengan ciri :
    - 1. tidak ada rampel di pinggang;
    - 2. ujung bawah tidak dilipat balik;
    - 3. saku menyesuaikan; dan
    - 4. tidak ketat.
  - d. kelengkapan dengan ciri sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
- (2) Dalam hal pemakaian PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perempuan berjilbab dengan kerudung warna putih polos dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian...

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian Warna Bebas

Pasal 8

PDH Warna bebas dipakai untuk melaksanakan tugas pada acara tertentu.

Pasal 9

PDH Warna bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja lengan pendek dengan ciri:
  1. berlidah/tidak berlidah bahu;
  2. kerah kemeja biasa;
  3. dua saku di depan dengan lidah saku atau satu saku di depan tanpa lidah saku;
  4. kancing terlihat/tidak terlihat dari luar; dan
  5. dibelah samping.
- b. celana panjang dengan ciri:
  1. tidak ada rampel di pinggang;
  2. ujung bawah tidak dilipat balik;
  3. saku dua di depan miring; dan
  4. saku belakang menggunakan lidah saku.
- c. Kemeja dan celana PDH berwarna bebas.
- d. kelengkapan dengan ciri:
  1. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang KORPRI;
  2. sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
  3. kaos kaki warna hitam.

Pasal 10

(1) PDH Warna Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Perempuan, meliputi:

- a. baju lengan pendek dengan ciri:
  1. berlidah/tidak berlidah bahu;
  2. kerah rebah;
  3. satu saku di atas sebelah kiri;
  4. dua saku di bawah dan berlidah saku;
  5. kancing tampak/tidak tampak dari luar; dan
  6. panjang kemeja di bawah pinggul.

b. rok...

- b. rok dengan ciri:
    - 1. saku dalam menyesuaikan;
    - 2. panjang rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut; dan
    - 3. plui tertutup di belakang.
  - c. Kemeja dan celana PDH bebas berwarna gelap; dan
  - d. kelengkapan dengan ciri sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
- (2) Dalam hal pemakaian PDH Warna Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perempuan berjilbab dengan kerudung warna putih polos dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Harian Khas Daerah

##### Pasal 11

- (1) PDH Khas Daerah dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Rabu.
- (2) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pakaian bernuansa budaya Sunda, meliputi:
  - a. beskap;
  - b. pangsi; dan
  - c. kebaya.
- (4) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pakaian khas daerah untuk laki-laki yang digunakan bagi Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu.
- (3) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pakaian khas daerah untuk laki-laki yang digunakan oleh seluruh pegawai, dan dapat digunakan juga oleh pejabat struktural dan fungsional.
- (4) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pakaian khas daerah untuk perempuan yang digunakan oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural dan fungsional.

##### Pasal 12

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. beskap...

- a. beskap warna biru tua dengan kerah menutup leher;
  - b. celana panjang beskap warna biru tua;
  - c. *Iket* kepala warna bebas motif Kujang dan *Patrakomala (ki merak)* atau motif tatar sunda dengan bentuk modifikasi *barangbang semplak*;
  - d. Pin Kujang warna emas terpasang pada *iket* kepala bagian tengah; dan
  - e. sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b untuk Laki-laki, meliputi:
- a. pangsi warna hitam dengan kerah bundar longgar;
  - b. celana panjang kampret warna hitam;
  - c. iket kepala warna bebas motif tatar sunda dengan bentuk modifikasi *barangbang semplak*;
  - d. pin Kujang warna emas terpasang pada *iket* kepala bagian tengah; dan
  - f. sandal tarumpah atau sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Upacara yang jatuh pada Hari Rabu dan mengamanatkan penggunaan pakaian dinas bukan PDH Khas Daerah maka bagi untuk laki-laki menggunakan iket kepala warna bebas motif tatar sunda dengan bentuk modifikasi *barangbang semplak*.

### Pasal 13

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c untuk perempuan, meliputi:
- a. kebaya *encim* warna putih, panjang lengan kebaya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat);
  - b. pin atau bros kujang terpasang di kebaya;
  - c. kain atau span panjang motif Kujang dan *Patrakomala (ki merak)* atau motif tatar sunda; dan
  - d. dapat menggunakan karembong warna bebas dengan motif Kujang dan *Patrakomala (ki merak)* atau motif tatar sunda disesuaikan dengan warna kain atau span;
  - e. selop.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Upacara yang jatuh pada Hari Rabu dan mengamanatkan penggunaan pakaian dinas bukan PDH Khas Daerah maka bagi perempuan menggunakan karembong warna bebas motif tatar sunda disesuaikan dengan warna pakaian;
- (5) Dalam hal pemakaian PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perempuan berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian Dinas Harian Batik

#### Pasal 14

- (1) PDH Batik dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari:
  - a. Kamis; dan
  - b. Jum'at.
- (2) Dalam pemakaian PDH Batik pada hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga.

#### Pasal 15

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja lengan pendek dengan ciri:
  1. kerah kemeja biasa; dan
  2. saku di depan.
- b. celana panjang warna gelap dengan bahan kain;
- c. kopiah hitam, khusus digunakan pada hari Jumat;
- d. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Pasal ...

## Pasal 16

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Perempuan meliputi:
- a. kemeja lengan pendek atau panjang dengan model dan warna menyesuaikan;
  - b. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut atau celana panjang bahan kain dengan model dan warna menyesuaikan; dan
  - c. sepatu dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter) dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
- (2) Dalam hal pemakaian PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perempuan berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

## Bagian Kelima

## Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

## Pasal 17

PDH Camat dan Lurah dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

## Pasal 18

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja lengan pendek dengan ciri:
  1. warna khaki;
  2. berlidah bahu;
  3. kerah kemeja biasa;
  4. dua saku di depan dengan lidah saku; dan
  5. kancing terlihat dari luar.
- b. celana panjang dengan ciri:
  1. warna khaki;
  2. tidak ada rampel di pinggang;
  3. ujung bawah tidak dilipat balik;
  4. saku dua di depan miring; dan
  5. saku belakang menggunakan lidah saku.

c. kelengkapan ...

- c. kelengkapan dengan ciri:
  1. ikat pinggang nilon atau kulit warna hitam berlogo lambang KORPRI;
  2. sepatu warna hitam dengan model pantovel;
  3. kaos kaki warna hitam; dan
  4. tanda jabatan dan tanda pangkat.

#### Pasal 19

(1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk Perempuan, meliputi:

- a. baju lengan pendek dengan ciri:
  1. warna khaki;
  2. berlidah bahu;
  3. kerah rebah;
  4. satu saku di atas sebelah kiri;
  5. dua saku di bawah dan berlidah saku;
  6. kancing terlihat dari luar; dan
  7. panjang kemeja di bawah pinggul.
- b. rok dengan ciri:
  1. warna khaki;
  2. saku dalam menyesuaikan;
  3. panjang rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut;
  4. plui tertutup di belakang; dan
  5. tidak ketat.
- c. celana panjang dengan ciri:
  1. warna khaki;
  2. tidak ada rampel di pinggang;
  3. ujung bawah tidak dilipat balik;
  4. saku menyesuaikan; dan
  5. tidak ketat.
- d. kelengkapan dengan ciri:
  1. sepatu warna hitam dengan model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);
  2. tanda jabatan; dan

3. tanda ...

3. tanda pangkat.
- (2) PDH Camat dan Lurah untuk Perempuan berhijab meliputi:
- a. baju lengan panjang dengan ciri:
    1. warna khaki;
    2. berlidah bahu;
    3. kerah tertutup;
    4. dua saku di bawah dan berlidah saku;
    5. kancing terlihat dari luar; dan
    6. panjang baju di bawah pinggul.
  - b. rok panjang atau celana panjang; dan
  - c. kelengkapan dengan ciri:
    1. sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (tiga centimeter);
    2. kerudung warna putih polos;
    3. tanda jabatan; dan
    4. tanda pangkat.
- (3) PDH Camat dan Lurah yang sedang hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keenam

#### PDH Khusus

#### Pasal 20

- (1) Pegawai pada SKPD yang mempunyai fungsi teknis operasional, dalam menjalankan tugas sehari-hari menggunakan pakaian dinas harian khusus.
- (2) PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. PDH Khusus pada Dinas Perhubungan;
  - b. PDH Khusus pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
  - c. PDH Khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - d. PDH Khusus Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Ketentuan mengenai PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IV  
PAKAIAN SIPIL HARIAN

Pasal 21

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Laki-laki, meliputi:

- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. kancing lima buah.

Pasal 22

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Perempuan, meliputi:

- a. jas lengan pendek;
- b. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut warna sama;
- c. leher berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- e. kancing lima buah.

(2) Dalam hal pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perempuan berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

BAB V  
PAKAIAN SIPIL RESMI

Pasal 23

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Laki-laki, meliputi:

- a. jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri terbuka dan dua bawah kanan dan kiri dengan lidah saku tertutup; dan
- d. kancing lima buah.

Pasal 24 ...

## Pasal 24

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Perempuan, meliputi:
- a. jas lengan panjang;
  - b. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut warna sama;
  - c. leher berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu atas kiri terbuka dan dua bawah kanan dan kiri dengan lidah saku tertutup; dan
  - e. kancing lima buah.
- (2) Dalam hal pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perempuan berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

## BAB VI

## PAKAIAN SIPIL LENGKAP

## Pasal 25

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk Laki-laki, meliputi:

- a. jas warna gelap lengan panjang;
- b. celana panjang warna sama dengan jas
- c. kemeja dengan dasi warna menyesuaikan;
- d. kaos kaki warna gelap; dan
- e. sepatu pantovel warna hitam.

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, digunakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PDL Patroli pada Dinas Perhubungan;
  - b. PDL Petugas Terminal pada Dinas Perhubungan;
  - c. PDL pada Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran;
  - d. PDL Biasa pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. PDL Khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. PDL Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. PDL Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja;

h. PDL....

- h. PDL Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat;
- i. PDL Pengacara Daerah pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
- j. PDL Pelayanan Publik; dan
- k. PDL Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai penggunaan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf g, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Lapangan Auditor dan Pengawas  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)

#### Pasal 29

PDL Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat digunakan pada saat melaksanakan tugas.

#### Pasal 30

PDL Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk Laki-laki meliputi:

- a. kemeja lengan panjang atau lengan pendek warna polos;
- b. berdas;
- c. celana panjang;
- d. sepatu pantovel warna hitam;
- e. kaos kaki warna hitam; dan
- f. ikat pinggang warna hitam.

#### Pasal 31

(1) PDL Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk Perempuan, meliputi:

- a. kemeja lengan panjang atau lengan pendek;
- b. blazer warna gelap senada warna bawahan;
- c. celana panjang atau rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut; dan
- d. sepatu hitam dengan hak sepatu dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).

(2) PDL...

- (2) PDL Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar.
- (3) Dalam hal pemakaian PDL Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Perempuan berhijab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas Lapangan Pengacara Daerah

##### Pasal 32

PDL Pengacara Daerah digunakan oleh Pengacara Daerah pada saat melaksanakan tugas kepengacaraan.

##### Pasal 33

PDL Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja lengan panjang atau lengan pendek;
- b. berdasi;
- c. celana panjang;
- d. sepatu pantovel warna hitam;
- e. kaos kaki warna hitam; dan
- f. ikat pinggang warna hitam.

##### Pasal 34

(1) PDL Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk Perempuan, meliputi:

- a. kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta blazer;
- b. celana panjang atau rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut; dan
- c. sepatu hitam dengan hak sepatu dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).

(2) PDL Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pemakaian PDL Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Perempuan berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Lapangan Pelayanan Publik

##### Pasal 35

PDL Pelayanan Publik digunakan oleh petugas *front office* pada setiap SKPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

##### Pasal 36

PDL Pelayanan Publik sebagai petugas *front office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja lengan panjang warna cerah;
- b. berdasi;
- c. celana panjang warna gelap menyesuaikan warna kemeja;
- d. sepatu pantovel warna hitam;
- e. kaos kaki warna hitam; dan
- f. ikat pinggang.

##### Pasal 37

(1) PDL Pelayanan Publik sebagai *front office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk Perempuan, meliputi:

- a. kemeja lengan panjang warna cerah;
- b. blazer warna senada warna celana atau rok;
- c. celana panjang atau rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut berwarna dengan warna blazer;
- d. sepatu hitam dengan hak sepatu maksimal 3 (tiga) centimeter; dan
- e. aksesoris atau atribut lain yang dianggap perlu, wajar dan sopan.

(2) PDL Pelayanan Publik sebagai petugas *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar.

(3). Dalam.....

- (3) Dalam hal pemakaian PDL Pelayanan Publik sebagai petugas *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Perempuan berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian Dinas Lapangan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 38

- (1) PDL Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 (dua) model pakaian yaitu:
- a. Model 1 (satu); dan
  - b. Model 2 (dua).
- (2) PDL Pelayanan Kesehatan Model 1 (satu) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dipergunakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
- (3) PDL Pelayanan Kesehatan Model 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan pada hari Selasa, Jumat dan Minggu.

#### Pasal 39

- (1) PDL Pelayanan Kesehatan Model 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a untuk Laki-laki, meliputi:
- a. Kemeja dengan ciri:
    1. lengan pendek, list ban batik atau warna cerah di lengan dan di bawah dari kemeja;
    2. berlidah bahu;
    3. kerah kemeja batik atau warna cerah;
    4. dua saku di depan dengan lidah saku;
    5. kancing tidak terlihat dari luar; dan
    6. warna cerah.
  - b. celana panjang dengan ciri:
    1. tidak ada rampel di pinggang;
    2. ujung bawah tidak dilipat balik;
    3. saku dua di depan miring; dan
    4. saku belakang menggunakan lidah saku.
    5. Warna menyesuaikan.
  - c. kelengkapan dengan ciri:
    1. sepatu warna putih atau hitam dengan model pantovel; dan
    2. kaos kaki warna hitam atau putih.

(2) PDL....

(2) PDL Pelayanan Kesehatan Model 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a untuk Perempuan, meliputi:

a. baju dengan ciri:

1. lengan pendek list ban batik atau warna cerah;
2. kerah rebah batik atau warna cerah;
3. dua saku di bawah dan berlidah saku batik;
4. kancing terlihat dari luar;
5. panjang kemeja di bawah pinggul; dan
6. warna cerah.

b. rok dengan ciri:

1. saku dalam menyesuaikan;
2. panjang rok 10 cm (Sepuluh centimeter) di bawah lutut;
3. plui tertutup di belakang; dan
4. warna menyesuaikan.

c. celana panjang dengan ciri:

1. tidak ada rampel di pinggang;
2. ujung bawah tidak dilipat balik;
3. saku menyesuaikan;
4. tidak ketat; dan
5. warna menyesuaikan.

d. kelengkapan dengan ciri sepatu warna putih atau hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).

(3) PDL Pelayanan Kesehatan Model 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a untuk Perempuan berjilbab, meliputi:

a. baju dengan ciri:

1. lengan panjang list ban batik;
2. berlidah bahu;
3. kerah tertutup;
4. dua saku di bawah dan berlidah saku;
5. kancing terlihat dari luar;
6. panjang baju di bawah pinggul; dan
7. Warna cerah.

b. rok panjang.....

- c. rok panjang atau celana panjang dengan ciri dan warna menyesuaikan.
- d. kelengkapan dengan ciri:
  - 1. sepatu warna putih atau hitam dengan model pantovel; dan
  - 2. kerudung warna senada tidak bercorak.

#### Pasal 40

(1) PDL Pelayanan Kesehatan Model 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja dengan ciri:
  - 1. lengan pendek list ban;
  - 2. list ban depan kemeja;
  - 3. satu saku diatas sebelah kiri;
  - 4. kerah kemeja batik;
  - 5. dua saku di depan tanpa lidah saku;
  - 6. kancing tidak terlihat dari luar; dan
  - 7. warna cerah.
- b. celana panjang dengan ciri:
  - 1. tidak ada rampel di pinggang;
  - 2. ujung bawah tidak dilipat balik;
  - 3. saku dua di depan miring;
  - 4. saku belakang menggunakan lidah saku; dan
  - 5. warna menyesuaikan.
- c. kelengkapan dengan ciri:
  - 1. sepatu warna putih atau hitam dengan model pantovel; dan
  - 2. kaos kaki warna putih.

(2) PDL Pelayanan Kesehatan Model 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b untuk Perempuan, meliputi:

- a. baju dengan ciri:
  - 1. lengan panjang;
  - 2. kerah tegak;
  - 3. dua saku besar di bawah tidak berlidah saku;
  - 4. kancing tidak terlihat dari luar;
  - 5. panjang baju di bawah pinggul; dan
  - 6. warna cerah.
- b. rok dengan ciri:
  - 1. saku dalam menyesuaikan;
  - 2. panjang rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut;
  - 3. plui tertutup

4. plui tertutup di belakang; dan
  5. warna menyesuaikan.
- c. celana panjang dengan ciri:
1. tidak ada rampel di pinggang;
  2. ujung bawah tidak dilipat balik;
  3. tidak ketat; dan
  4. warna menyesuaikan.
- d. kelengkapan dengan ciri sepatu putih atau warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).
- (3) PDL Pelayanan Kesehatan Model 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b untuk Perempuan berjilbab meliputi:
- a. baju dengan ciri:
    1. lengan panjang list ban batik;
    2. kerah tertutup;
    3. dua saku besar di bawah dan tidak berlidah saku;
    4. kancing tidak terlihat dari luar;
    5. panjang baju di bawah pinggul; dan
    6. warna cerah.
  - b. rok panjang atau celana panjang dengan ciri menyesuaikan.
  - c. kelengkapan dengan ciri:
    1. sepatu warna putih dengan model pantovel; dan
    2. kerudung warna senada tidak bercorak.

## BAB IX

### PAKAIAN DINAS UPACARA

#### Pasal 41

PDU sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja warna putih;
- b. dasi warna hitam polos;
- c. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- d. celana panjang warna putih;
- e. kaos kaki berwarna hitam;
- f. sepatu kulit berwarna hitam;
- g. tanda jabatan

- g. tanda jabatan; dan
- h. tanda pangkat.

#### Pasal 42

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f untuk Perempuan meliputi:
- a. kemeja warna putih;
  - b. dasi warna hitam polos;
  - c. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - d. rok warna putih 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut;
  - e. sepatu pantofel warna hitam;
  - f. tanda jabatan; dan
  - g. tanda pangkat
- (2) Dalam hal pemakaian PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perempuan berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

### BAB X

#### PAKAIAN SERAGAM KORPRI DAN PAKAIAN SERAGAM LINMAS

##### Bagian Kesatu

##### Pakaian Seragam KORPRI

#### Pasal 43

Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada :

- a. upacara hari besar Nasional;
- b. upacara hari ulang tahun KORPRI ;
- c. Setiap tanggal 17 setiap bulan;
- d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
- e. hari tertentu sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
- b. celana panjang warna biru polos tanpa lipit balik di ujung bawah; dan
- c. kelengkapan

- c. kelengkapan dengan ciri:
1. kopiah warna hitam polos (Peci Nasional);
  2. kaos kaki warna hitam; dan
  3. sepatu pantovel warna hitam.

#### Pasal 45

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 untuk Perempuan, meliputi:
- a. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
  - b. rok warna biru polos panjang minimal 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut;
  - c. kelengkapan terdiri dari:
    1. mulz warna hitam polos; dan
    2. sepatu pantovel warna hitam dengan hak sedang.
- (2) Dalam hal pemakaian pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perempuan berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Seragam LINMAS

#### Pasal 46

- (1) Pakaian Seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipakai pada setiap hari Senin.
- (2) Bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu pada hari Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memakai PSH atau PDH Bebas.
- (3) Pakaian Seragam LINMAS Upacara dipakai oleh pembina Upacara pada Perayaan Ulang Tahun LINMAS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemakaian pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perempuan berjilbab dengan kerudung warna putih polos dan/atau Wanita hamil menyesuaikan.

#### BAB XI

#### PAKAIAN OLAH RAGA

#### Pasal 47

Penggunaan .....

Penggunaan pakaian Olahraga pada saat melaksanakan Olahraga pada setiap hari Jumat.

#### Pasal 48

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk Laki-laki, meliputi:

- a. kaos lengan pendek berlogo Pemerintah Daerah;
- b. celana panjang Olahraga;
- c. kaos kaki warna putih; dan
- d. sepatu Olahraga warna putih.

#### Pasal 49

(1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk Perempuan, meliputi:

- a. kaos lengan panjang berlogo Pemerintah Daerah;
- b. celana Panjang Olahraga;
- c. sepatu Olahraga warna putih.

(2) Dalam hal pemakaian pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perempuan berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

## BAB XII

### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 50

Atribut Pakaian Dinas meliputi:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama/badge Pemerintah Daerah;
- h. lambang Pemerintah Daerah;
- i. pin; dan
- j. tanda .....

j. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 51

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan;
- d. kopiah; dan
- e. iket Sunda.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 52

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 53

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 54

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana.....

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

#### Bagian Keenam

##### Tanda Jasa

##### Pasal 55

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pita tanda jasa; dan/atau
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

#### Bagian Ketujuh

##### Papan Nama

##### Pasal 56

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

#### Bagian Kedelapan

##### Nama atau Badge

##### Pasal 57

- (1) Nama .....

- (1) Nama atau Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama atau Badge Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama atau Badge Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis Pemerintah Kota Bandung.

Bagian Kesembilan  
Lambang Pemerintah Daerah  
Pasal 58

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Pin  
Pasal 59

- (1) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, dipakai pada jenis pakaian dinas PSH, PSR, PSL dan PDH warna bebas yang diletakkan pada krah baju sebelah kiri.
- (2) Jenis Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pejabat Struktural dan Fungsional terbuat dari bahan logam kuning berwarna mas, dan bagi pegawai non struktural terbuat dari bahan logam atau mika atau plastik berwarna lambang daerah.

Bagian .....

Bagian Kesebelas  
Tanda Pengenal  
Pasal 60

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
  - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centimeter); dan
  - b. plastik laminating ukuran disesuaikan dengan tanda pengenal.
- (5) Tanda Pengenal meliputi:
  - a. Bagian depan:
    1. photo pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki;
    2. lambang Pemerintah Daerah;
    3. nama instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
    4. nama komponen atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - b. Bagian Belakang:
    1. nama pegawai;
    2. nomor induk pegawai (NIP);
    3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
    4. golongan darah;
    5. alamat kantor;
    6. tanggal dikeluarkan;
    7. Pejabat....

7. pejabat yang mengeluarkan;
  8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan/Kepala SKPD; dan
  9. nama jelas, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan/Kepala SKPD.
- (6) Warna dasar photo pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (7) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

### BAB XIII

#### PEMAKAIAN ATRIBUT

##### Bagian Kesatu

##### Atribut Pakaian Dinas Harian

##### Pasal 61

- (1) Atribut PDH meliputi:
- a. nama dan lambang Pemerintah Daerah, kecuali PDH warna bebas, PDH Batik dan PDH Khas Daerah;
  - b. lencana KORPRI, kecuali PDH batik dan PDH Khas Daerah;
  - c. papan nama dan tanda pengenal, kecuali PDH batik dan PDH Khas Daerah;
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah meliputi:
- a. nama dan lambang Daerah;
  - b. lencana Korpri;
  - c. papan nama;
  - d. tanda pengenal;
  - e. peci atau mutz;
  - f. tanda jabatan;
  - g. tanda pangkat harian; dan
  - h. pita tanda jasa.

Bagian...

Bagian Kedua  
Atribut Pakaian Sipil Harian  
Pasal 62

Atribut PSH meliputi:

- a. papan nama;
- b. lencana korpri;
- c. tanda pengenal; dan
- d. pin.

Bagian Ketiga  
Atribut Pakaian Sipil Resmi  
Pasal 63

Atribut PSR mempergunakan pin dan memakai papan nama.

Bagian Keempat  
Atribut Pakaian Sipil Lengkap  
Pasal 64

PSL tidak mempergunakan atau memakai atribut.

Bagian Kelima  
Atribut Pakaian Dinas Lapangan  
Pasal 65

Atribut PDL Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. nama dan lambang Pemerintah Daerah;
- b. lencana Korpri;
- c. papan nama; dan
- d. tanda pengenal.

Bagian Keenam  
Atribut Pakaian Dinas Upacara  
Pasal 66

Atribut PDU Camat dan Lurah, meliputi:

- a. lencana Korpri;
- b. papan nama;
- c. topi upacara;

d. tanda

- d. tanda jabatan;
- e. tanda pangkat upacara; dan
- f. bintang tanda jasa.

#### Pasal 67

Model Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pakaian Seragam KORPRI, Pakaian Seragam LINMAS, model pakaian Olahraga, bentuk dan model atribut pakaian dinas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 68

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas yang dilakukan Walikota untuk setiap SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 69

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 508 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 70

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008

A PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH warna khaki Laki-laki



Keterangan :  
a. Kerah  
b. Papan nama  
c. Nama Pemprov Jawa Barat  
d. Saku baju  
e. Saku celana  
f. Ikat pinggang  
g. Lencana Korpri  
h. Lidah bahu  
i. Nama Pemerintah Kota Bandung  
j. Lambang Kota Bandung

k. Tanda pengenal  
l. Kancing baju  
m. Sambungan bahu  
n. Saku belakang


## 2. PDH warna khaki Perempuan

**Keterangan :**

- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Nama Pemprov Jawa Barat
- d. Saku baju
- e. Lencana Korpri
- f. Lidah bahu
- g. Nama Pemerintah Kota Bandung
- h. Lambang Kota Bandung
- i. Saku baju atas

- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Flui belakang

## 3. PDH warna khaki Perempuan Berjilbab




Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Papan nama
- c. Nama Pemprov Jawa Barat
- d. Saku baju
- e. Lencana Korpri
- f. Lidah bahu
- g. Nama Pemerintah Kota Bandung
- h. Lambang Kota Bandung
- i. Saku baju atas

- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Flui belakang


## 4. PDH warna khaki Perempuan Hamil

**Keterangan :**

- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Nama Pemprov Jawa Barat
- d. Flui depan
- e. Lencana Korpri
- f. Lidah bahu
- g. Nama Pemerintah Kota Bandung
- h. Lambang Kota Bandung
- i. Saku baju atas

- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Flui baju belakang
- m. Flui rok belakang

## 5. PDH warna bebas Laki-laki




**Keterangan :**  
 a. Kerah berdiri  
 b. Papan nama  
 c. Saku baju  
 d. Saku celana  
 e. Ikat pinggang  
 f. Lencana Korpri  
 g. Lidah bahu

h. Tanda pengenal  
 i. Kancing baju  
 j. Sambungan bahu  
 k. Saku belakang




## 7. PDH warna bebas Perempuan Berjilbab



Keterangan :


- a. Kerudung
- b. Kerah rebah
- c. Papan nama
- d. Saku baju
- e. Lencana Korpri
- f. Lidah bahu
- g. Saku baju atas

## 8. PDH Khas Daerah Beskap Adat Sunda Laki-laki

**Keterangan :**

1. Beskap warna biru tua dengan kerah menutup leher
2. celana panjang beskap warna biru tua
3. *iket* kepala warna bebas motif kumpang dan *patrakomala* (*ki merak*) atau motif tatar sunda dengan bentuk *barangbangan semplak*
4. Pin kumpang emas
5. Sepatu pantovel warna hitam


## 9. PDH Khas Daerah Adat Sunda Laki-laki



## Keterangan

- a. Model iket motif kujang dan patrakomala (ki merak) atau motif tatar sunda dengan motif barambangan semplak
- b. pin kujang emas terpasang pada iket kepala bagian tengah
- c. Baju pangsi warna hitam
- d. Celana pangsi warna hitam
- e. Sendal tarumpah atau sepatu pantovel warna hitam
- f. Tanda pengenal


## 10. PDH Khas Daerah Adat Sunda Perempuan



## Keterangan

- a. Kebaya encim warna putih pakai lengan kebaya 3/4
- b. Pin atau bros kujang terpasang pada sebelah kiri
- c. Kain atau span panjang motif kujang dan Batik motif patrakomala (ki merak) atau motif tatar sunda


## 11. PDH Khas Daerah Adat Sunda Perempuan Berjilbab



### Keterangan

- a. Kebaya encim warna putih pakai lengan kebaya 3/4
- b. Pin atau bros kujang terpasang pada sebelah kiri
- c. Kain atau span panjang motif kujang dan Batik motif patrakomala (ki merak) atau motif tatar sunda

Contoh Penggunaan Karembong pada PDH Khas Daerah Adat Sunda Perempuan



Keterangan

- a. Kebaya encim warna putih pakai lengan kebaya 3/4
- b. Pin atau bros kujang terpasang pada sebelah kiri
- c. Karembong warna bebas dengan motif kujang dan Batik motif patrakomala (ki merak) atau motif tatar sunda
- d. Kain atau span panjang motif kujang dan Batik motif patrakomala (ki merak) atau motif tatar sunda
- e. Selop

## 12. PDH Batik Laki-laki

**KETERANGAN**

- a. Kerah Kemeja Biasa
- b. Saku baju depan
- c. Celana panjang warna gelap
- d. Kopiah hitam
- e. Sepatu dan kelengkapannya disesuaikan


## 13. PDH Batik Laki-lakiPerempuan



## Keterangan

- a. Kemeja lengan pendek dengan motif batik disesuaikan
- b. Rok 10 cm di bawah lutut atau celana panjang disesuaikan
- c. Sepatu dengan tinggi hak maksimal 3cm dan kelengkapan disesuaikan

## 14. PDHCamat dan Lurah Laki-laki




## Keterangan :

- a. Kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Pemprov Jawa Barat
- d. Saku baju
- e. Saku celana
- f. Ikat pinggang
- g. Lencana Korpri
- h. Lidah bahu
- i. Nama Pemerintah Kota Bandung
- j. Lambang Kota Bandung

- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Sambungan bahu
- n. Saku belakang
- o. Tanda lencana

## 15. PDHCamat dan Lurah Perempuan




## Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Nama Pemprov Jawa Barat
- d. Saku baju
- e. Lencana Korpri
- f. Lidah bahu
- g. Nama Pemerintah Kota Bandung
- h. Lambang Kota Bandung
- i. Saku baju atas

- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju
- l. Flui belakang
- m. Tanda lencana


## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN

## 1. PSH Laki-laki




- Keterangan :
- a. Kerah berdiri
  - b. Papan nama
  - c. Saku baju bawah
  - d. Lencana Korpri
  - e. Saku baju atas
  - f. Tanda pengenal
  - g. Kancing baju

## 2. PSH Perempuan

**Keterangan :**

- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Saku baju
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Flui belakang


## 3. PSH Perempuan Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerudung berwarna putih dan Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku baju
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Flui belakang


## 4. PSH Perempuan Hamil

**Keterangan :**

- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Flui depan
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Flui baju belakang
- i. Flui rok belakang


## C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

## 1. PSR Laki-laki



- Keterangan :
- a. Kerah berdiri
  - b. Papan nama
  - c. Saku baju bawah
  - d. Lencana Korpri
  - e. Saku baju atas
  - f. Tanda pengenal
  - g. Kancing baju


## 2. PSR Perempuan



Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Saku baju
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Flui belakang


## 3. PSR Perempuan Berjilbab



## Keterangan :

- a. Kerudung berwarna putih dan Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku baju
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Flui belakang


## 4. PSR Perempuan Hamil



- Keterangan :**
- a. Kerah rebah
  - b. Papan nama
  - c. Flui depan
  - d. Lencana Korpri
  - e. Saku baju atas
  - f. Tanda pengenal
  - g. Kancing baju
  - h. Flui baju belakang
  - i. Flui rok belakang

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


## 1. PSL Laki-laki



## Keterangan :

- a. Kemeja putih
- b. Dasi
- c. Saku baju bawah
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Flui belakang


## 2. PSL Perempuan



## Keterangan :

- a. Kemeja putih
- b. Dasi
- c. Saku baju
- d. Lencana Korpri
- e. Saku baju atas
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Flui baju belakang
- i. Flui rok belakang


## 3. PSL Perempuan Berjilbab



## Keterangan :


- a. Kerudung putih
- b. Kemeja putih
- c. Dasi
- d. Saku baju
- e. Lencana Korpri
- f. Saku baju atas
- g. Tanda pengenal
- h. Kancing baju
- i. Flui baju belakang
- j. Flui rok belakang

## 4. PSL Perempuan Hamil




- Keterangan :**
- a. Kerah rebah
  - b. Papan nama
  - c. Flui depan
  - d. Lencana Korpri
  - e. Saku baju atas
  - f. Tanda pengenal
  - g. Kancing baju
  - h. Flui baju belakang
  - i. Flui rok belakang

E.PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)  
1. PDL Auditor dan P2UPD Laki-laki



- Keterangan :**
- a. Kerah berdiri
  - b. Papan nama
  - c. Saku celana
  - d. Ikat pinggang
  - e. Lencana Korpri
  - f. Tanda pengenal
  - g. Kancing baju
  - h. Baju tangan pendek

## 2. PDL Auditor dan P2UPD Perempuan




**Keterangan :**


**a. Blazer warna polos**

**b. Kemeja dalam**

**c. Sal serasi dipadu dengan kemeja dan blazer**


3. PDL *FrontOffice* Pelayanan Publik Laki-laki

- Keterangan :**
- a. Kerah berdiri
  - b. Papan nama
  - c. Saku celana
  - d. Ikat pinggang
  - e. Lencana Korpri
  - f. Tanda pengenal
  - g. Kancing baju
  - h. Baju tangan pendek

4. PDL *FrontOffice* Pelayanan Publik Perempuan


- Keterangan :
- a. Blazer warna polos
  - b. Kemeja dalam
  - c. Sal serasi dipadu dengan kemeja dan blazer

5. PDL *Pelayanan Kesehatan Model1* Laki-laki



Keterangan


- a. Lengan pendek list ban batik atau warna disesuaikan
- b. Berlidah bahu
- c. Kerah kemeja batik atau warna cerah
- d. Dua saku didepan
- e. Warna cerah

6. PDL *Pelayanan Kesehatan Model 1* Perempuan

## Keterangan

- a. lis ban atau warna cerah
- b. Kerah rebah batik atau warna cerah
- c. Dua saku dibawah
- d. Warna cerah


## 7. PDL Pelayanan Kesehatan Model 2 Laki-laki



## Keterangan

- a. lis ban atau warna cerah
- b. Kerah rebah batik atau warna cerah
- c. Saku diatas
- d. Warna cerah


## 8. PDL Pelayanan Kesehatan Model 2 Perempuan



Keterangan :

- a. Lengan panjang
- b. Kerah tegak
- c. 2 Saku besar bawah

F.PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)  
1. PDU Camat dan Lurah Laki-laki




**Keterangan :**

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Jas kerah rebah
- e. Papan nama
- f. Tanda lencana diatas saku baju
- g. Jas berwarna putih
- h. Saku baju bawah
- i. Kemeja putih
- j. Dasi

- k. Lencana Korpri
- l. Tanda jasa
- m. Saku baju atas
- n. Kancing garuda emas
- o. Belahan jahitan
- p. Belahan jas belakang



## 3. PDUPembina LINMASLaki--laki



## Keterangan :


- a. Lencana pada topi
- b. Topi PDU
- c. Papan nama
- d. Linmas
- e. Lambang Linmas
- f. Tali Nestel \*)
- g. Nestel \*\*)
- h. Kancing baju
- i. Ikat pinggang
- j. Sepatu hitam
- k. Tanda monogram LINMAS
- l. Lencana Korpri
- m. Lidah bahu

- n. Nama Pemerintah Kota Bandung
- o. Lambang Kota Bandung
- p. Papan Linmas kain
- q. Saku baju atas
- r. Saku baju bawah
- s. Lidah punggung
- t. Sabungan jahitan
- u. Flui belakang

\*) Tali nestel berwarna kuning

\*\*) - Nestel berwarna kuning untuk Walikota / Wakil  
- Nestel berwarna putih / perak untuk kepala SKPD

## 4. PDUPembina LINMASPerempuan



## Keterangan :

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Lencana pada topi            | n. Lambang Kota Bandung |
| b. Topi PDUP                    | o. Papan Linmas kain    |
| c. Papan nama                   | p. Saku baju atas       |
| d. Linmas                       | q. Lidah punggung       |
| e. Lambang Linmas               | r. Flui belakang        |
| f. Tali Nestel *)               |                         |
| g. Nestel **)                   |                         |
| h. Kancing baju                 |                         |
| i. Padi dan kapas di lidah topi |                         |
| j. Tanda monogram LINMAS        |                         |
| k. Lencana Korpri               |                         |
| l. Lidah bahu                   |                         |
| m. Nama Pemerintah Kota Bandung |                         |

\*) Tali nestel berwarna kuning

\*\*\*) - Nestel berwarna kuning untuk Walikota / Wakil  
- Nestel berwarna putih / perak untuk kepala SKPD


## G.SERAGAM KORPRI

## 1. Seragam KORPRI Laki-laki



- Keterangan :
- a. Papan nama
  - b. Lencana Korpri
  - c. Saku baju
  - d. Tanda Pengenal

## 2. Seragam KORPRI Perempuan




### 3. Seragam KORPRI Perempuan Berjilbab



**Keterangan :**  
a. Papan nama  
b. Lencana Korpri  
c. Saku baju  
d. Tanda Pengenal

## H. SERAGAM LINMAS

## 1. Seragam LINMAS Laki-laki




Keterangan :

- c. Papan nama
- d. Linmas
- e. Lambang Linmas
- h. Kancing baju
- j. Sepatu hitam
- l. Lencana Korpri
- m. Lidah bahu

- n. Nama Pemerintah Kota Bandung
- o. Lambang Kota Bandung

## 2. Seragam LINMAS Perempuan




**Keterangan :**

- a. Papan nama
- b. Linmas
- c. Lambang Linmas
- d. Kancing baju
- e. Lencana Korpri
- f. Lidah bahu
- g. Nama Pemerintah Kota Bandung

- h. Lambang Kota Bandung
- i. Papan Linmas kain
- j. Saku baju atas

## I.PAKAIAN dan JAKET OLAHRAGA

## 1. Pakaian Olahraga



Keterangan :

1. Kaos lengan pendek berlogo pemerintah kota bandung dan bertuliskan "Bandung Juara"



## 2. Jaket Olahraga



Keterangan :

1. Jaket lengan panjang berlogo pemerintah kota bandung dan bertuliskan "Bandung Juara"



## J. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### A. TUTUP KEPALA

##### 1. PECI NASIONAL

Dari depan



Dari samping



Keterangan : Bahan dasar kain hitam polos


##### 2. TOPI MUTZ



Keterangan :

1. Bahan dasar kain khaki
2. Lambang menggunakan lambang Daerah Kota Bandung berbahan logam warna emas


##### 3. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Emblim Pemerintah kota bandung
- c. Padi dan kapas di bordir warna emas
- d. Pita emas untuk camat dan perak untuk lurah

4. TOPI LAPANGAN




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Emblim Pemerintah kota bandung
- c. Padi dan kapas di bordir warna emas

B. TANDA PANGKAT

1. CAMAT


a. Harian



Keterangan :

- a. Bahan dasar logam warna kuning emas
- b. Bahan dasar kain warna khaki
- c. Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara




Keterangan :

- a. Bahan dasar logam warna kuning emas
- b. Bahan dasar kain warna biru tua
- c. Bahan dasar logam warna perak

## 2. LURAH


### a. Harian



Keterangan :

- a. Bahan dasar logam warna perak
- b. Bahan dasar kain warna khaki
- c. Bahan dasar logam warna perak

### b. Upacara




Keterangan :

- a. Bahan dasar logam warna perak
- b. Bahan dasar kain warna biru tua
- c. Bahan dasar logam warna perak


## C. TANDA JABATAN

### 1. CAMAT



- a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak.
- c. Bahan dasar logam dengan lambang daerah warna perak.
- d. Bahan dasar llingkaran dalam logam warna perak.
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3cm


### 2. LURAH





- a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perunggu.
- c. Bahan dasar logam dengan lambang daerah warna perunggu.
- d. Bahan dasar llingkaran dalam logam warna perunggu.
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3cm

**D. LENCANA KORPRI**

Keterangan : Bahan dasar logam warna emas

**E. PAPAN NAMA**

Keterangan : Bahan dasar ebonite/plastic warna hitam tulisan warna putih

**F. NAMA PEMERINTAH DAERAH****G. LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

## TANDA PENGENAL




WALIKOTA BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008